



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah dan harta bersama antara:

Penggugat, NIK XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmad Dwi Brahmana, S.H.I., dan Berry Yusdi, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **RDB & Rekan** beralamat di Jl. Padang Sidempuan Km. 7,5. Lk. 2 Pagaran, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: dwiprahmanar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 1/SK/2022/PA.Pdn tanggal 04 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta jawaban Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *e-court* pada 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almh. XXXX pada 03 September 1975 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Almh. XXXX tidak memiliki keturunan/anak hingga Almh. XXXX meninggal dunia;
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1976, Penggugat dan Almh. XXXX telah membeli sebidang tanah perumahan seluas $\pm 204 \text{ M}^2$ (Dua Ratus empat Meter persegi) dan 1 Unit Bangunan rumah ukuran 7m x 23m yang terletak di XXXX, yang dibeli dari Sdra. XXXX sesuai dengan surat ganti rugi tertanggal 18 Desember 1976 yang selanjutnya dibuat Nama Alm. XXXX;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", maka dengan demikian beralasan menurut hukum bila Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 204 \text{ M}^2$ (Dua Ratus empat Meter persegi) dan 1 Unit Bangunan rumah ukuran 7m x 23m yang terletak di XXXX, yang dibeli dari Sdra. XXXX sesuai dengan surat ganti rugi tertanggal 18 Desember 1976 di atasnya terdapat bangunan permanen (RUMAH TEMPAT TINGGAL) dengan batas-batas ukuran tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah XXXX : Terukur 27,40 m
- Timur berbatas dengan XXXX : Terukur 0 m
- Selatan berbatas Tanah XXXX : Terukur 24 m
- Barat berbatas dengan Jl.Lapangan (Jl.ke-Bandara) : Terukur 30 m

Merupakan Harta bersama Penggugat dengan Almh. XXXX yang diperoleh selama masa Perkawinan;

5. Bahwa Almh.XXXX telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA.Pdn, dan telah putus serta terbit Akta Cerai Nomor : 0155/AC/2021/PA.Pdn, tertanggal 25 Agustus 2021, sehingga menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Almh. XXXX Putus karena Perceraian;

6. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Almh. XXXX harta bersama yang telah didapat oleh Penggugat dan Almh. XXXX hingga saat ini belum pernah dibagi, serta tidak pernah diadakan perjanjian tentang pembagian, penghibahan atau pemisahan harta antara Penggugat dan Almh. XXXX

7. Bahwa pada hari Rabu, 01 Desember 2021 Almh XXXX telah meninggal dunia sesuai dengan Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXX tertanggal 08 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Pinangsori, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Bahwa beberapa hari setelah Almh. XXXX meninggal dunia Penggugat pernah datang ke tanah dan bangunan yang merupakan obyek harta bersama Penggugat dengan Almh. XXXX dimana selama ini rumah dan bangunan tersebut ditempati oleh Almh. XXXX;

9. Bahwa saat itu Penggugat bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengklaim bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan hak dari Tergugat. Tergugat menyatakannya sambil memperlihatkan kepada Penggugat surat Hibah/Penyerahan tertanggal 30 Oktober 2021 dan surat pernyataan pengalihan kepemilikan hak tanah dan bangunan rumah tertanggal 07 Juni 2021, yang pada intinya dalam Surat tersebut menyebutkan Almh. XXXX menyerahkan/memberi Hibah dan mengalihkan tanah dan bangunan yang merupakan Obyek Harta Bersama Penggugat dengan Almh. XXXX kepada Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas Perbuatan dan tindakan Almh. XXXX dan Tergugat tersebut, sebab selain Hibah atau Pengalihan hanya dapat dilakukan terhadap suatu benda yang dimiliki secara sempurna (Milikuttam), hal tersebut juga bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa ijin dan/ atau sepengetahuan Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Almh. XXXX dan Tergugat, karena tanah dan bangunan tersebut juga merupakan hak milik Penggugat yang mana pengalihan dan jual-beli atas tanah tersebut haruslah diketahui dan melalui persetujuan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*" maka atas harta bersama, suami atau istri hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan persetujuan dari pasangannya;

12. Bahwa Tergugat saat ini menempati dan menguasai tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Surat Hibah/Penyerahan tertanggal 30 Oktober 2021 dan surat pernyataan pengalihan kepemilikan hak tanah dan bangunan rumah tertanggal 07 Juni 2021, hingga gugatan ini diajukan, maka beralasan menurut hukum bila Tergugat/atau siapapun yang menguasai tanah dan bangunan tersebut diperintahkan untuk meninggalkan /mengsongkan secara baik dan seketika tanah dan bangunan tersebut seraya membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan menurut hukum Surat Hibah/Penyerahan tertanggal 30 Oktober 2021 dan surat pernyataan pengalihan kepemilikan hak tanah dan bangunan rumah tertanggal 07 Juni 2021;

13. Bahwa oleh karena perkara ini terjadi sebagai akibat dari perbuatan Alm. XXXX dan Tergugat, maka beralasan bila Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak, untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Almh.XXXX yang dilaksanakan menurut ajaran agama islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Almh.XXXX putus secara perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0155/AC/2021/PA.Pdn, tertanggal 25 Agustus 2021;

4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 204 \text{ M}^2$ (Dua Ratus empat Meter persegi) dan 1 Unit Bangunan rumah ukuran 7m x 23m yang terletak di Lingk. VII Jalan Lapangan Kel.Pinangsori Kec.Pinangsori Kab.Tapanuli Tengah , yang dibeli dari Sdra. Marsaidin Simamora sesuai dengan surat ganti rugi tertanggal 18 Desember 1976 diatasnya terdapat dengan batas-batas ukuran tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Balto Sihombin : \pm Terukur 27,40 m
- Timur berbatas dengan Safaruddin Nasution : \pm Terukur 0 m
- Selatan berbatas Tanah Bulganin Pasaribu-Sofiana : \pm Terukur 24 m
- Barat berbatas dengan Jl.Lapangan (Jl.ke-Bandara) : \pm Terukur 30 m

Adalah harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Almh.XXXX selama masa pernikahan;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat hibah/penyerahan tertanggal 30 Oktober 2021 dan surat pernyataan pengalihan kepemilikan hak tanah dan bangunan rumah tertanggal 07 Juni 2021;

6. Memerintahkan Tergugat/atau siapapun yang menempati/menguasai untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Almh.XXXX secara baik dan seketika;

7. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 1/SK/2022/PA.Pdn tanggal 04 Januari 2022 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Termohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar berdamai untuk menyelesaikan perkara *a quo*, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, **Salamat Nasution, S.H.I., M.A**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator, tanggal 09 Februari 2022, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena harta yang menjadi obyek sengketa masih terkait dengan pihak ketiga yakni ahli waris dari almh. XXXX;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang:

Bahwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan sidang insidentil terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu:

1. bahwa almh. XXXX pada saat meninggal dunia memiliki dua saudara kandung yang masih hidup;
2. Bahwa harta yang menjadi obyek sengketa masih terkait dengan pihak ketiga yakni ahli waris dari almh. XXXX;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Rahmad Dwi Brahmana, S.H.I., dan Berry Yusdi, S.H., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena harta yang menjadi obyek sengketa masih terkait dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuanh dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa almh. XXXX pada saat meninggal dunia memiliki dua saudara kandung yang masih hidup dan hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara a quo yakni Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hibah yang telah diberikan oleh almh. XXXX kepada Tergugat karena obyek sengketa pada perkara a quo merupakan harta bersama sedangkan almh. XXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta adanya saudara kandung XXXX yang masih hidup serta obyek sengketa pada perkara a quo dimungkinkan juga sebagai harta waris dari almh. XXXX maka Majelis Hakim berpendapat seyogyanya ahli waris dari almh. XXXX turut dijadikan sebagai pihak pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ahli waris dari almh. XXXX tidak dijadikan sebagai pihak sementara secara hukum bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan memiliki harta waris maka harta tersebut beralih secara otomatis kepada ahli waris sesuai dengan asas ijbari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada perkara a quo merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ahli waris dari almh. XXXX tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan pada perkara a quo merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan dan gugatan tersebut termasuk gugatan error in persona, dengan demikian gugatan pada perkara a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun seluruh tahapan persidangan belum diselesaikan, namun setelah pelaksanaan sidang insidentil oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, sehingga putusan tersebut dianggap sebagai Putusan Akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 5./Pdt.G/2022/PA.Pdn